


SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
TUNDA (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

OLEH :

RODAS SANDIKA
NPM. 14124809



**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M**

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

RODAS SANDIKA
NPM. 14124809

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Drs. M. Saleh, M.A

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyah
Saudari Rodas Sandika**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **RODAS SANDIKA**
NPM : 14124809
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN TUNDA (Studi Kasus di Desa Kedaton I
Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum,Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I,


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2021
Pembimbing II


Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001


PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN
TUNDA (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan
Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)
Nama : **RODAS SANDIKA**
NPM : 14124809
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Dosen Pembimbing I,



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2021
Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com


PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1853/n.28.2/D/PP.00.9/07/2021


Skripsi dengan judul : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur), disusun oleh: RODAS SANDIKA, NPM. 14124809, Jurusan Hukum Ekonomi Syri'ah (HESy) telah diujikan dalam siding Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal : Selasa/ 22 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

()

Penguji I : Nety Hermawati, SH.,MA.,MH

()

Penguji II : Drs. M. Saleh, M.A

()

Sekretaris : Moelki Fahmi Aldiansyah, MH

()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah




H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

**PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari
Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

ABSTRAK

Oleh:

RODAS SANDIKA

Penundaan pembayaran berarti penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian. Dalam jual beli sistem bayar tunda. Dalam sistem pembayaran dimana para pihak sudah mengetahui jelas harga barang tersebut. Sedangkan dalam hal pelunasan barang tersebut pihak pemesan sering menunda-nunda sisa pembayaran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*, Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada masyarakat Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau responden. Data primer dikumpulkan melalui observasi, interview, dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum Islam, kemudian dipakai untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan penundaan pembayaran dalam jual beli yang terjadi di di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan kesepakatan awal secara tertulis bahwa pembeli melunasinya setelah melewati batas waktu kesepakatan awal dari kedua belah pihak, pihak penjual harus dirugikan oleh pembeli dan penjual tertunda untuk membeli barang modal. Dari tinjauan hukum Islam penundaan pembayaran dalam jual dengan sistem pembayaran tunda yang terjadi di di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pemesan dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembeli. Adanya penundaan pembayaran dari pihak pembeli menimbulkan kerugian bagi pemilik usaha di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Kata Kunci : *Praktik Jual Beli, Sistem Pembayaran Tunda*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021
Penulis



RODAS SANDIKA
NPM. 14124809

MOTTO

عن أبي رَضِهْريرة الله ى عنه أن البى اللصلى عليه ه وسلم مظل
الغنى ظلم فإذا أتبع أحدكم ملئ على فليتبِع¹

“Dari Abu Hurairah r.a bahwa dari Rasulullah SAW bersabda: penundaan pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah penganiyaan (*zalim*), dan apabila salah seorang diantara kamu (*utangnya*) dialihkan kepada orang yang kaya maka hendaklah ia menerimanya”.

(Hadist Riwayat Abu Dawud)

¹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats Ass-Sajstani, Sunan Abu Dawud, juz 3, Da Al-ik, t.t., h. 27.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah* kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan-Nya, penulis mempersembahkan Skripsi ini sebagai tanda bakti dan cinta kasihku kepada :

1. Kedua orangtua tercinta dan tersayang, untuk ayahanda Sarbini Ibunda Sulikah yang telah mengasuh saya, menyayangi saya, mendidik saya, dan senantiasa selalu mendoakan saya dalam keadaan apapun dan selalu memberikan semangat kepada saya, memberikan dukungan kepada saya dengan penuh kesabaran untuk menyelesaikan Studi saya saat ini.
2. Kakak ku Rosi Lia Arini Christy, Hendri Widiyanto yang penulis sayangi dan banggakan yang selalu memberikan semangat, mendoakan dan menantikan terselesaikannya Studi saya.
3. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan bahkan sampai akhir perkuliahan.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dan terkhusus untuk teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang selalu mendukung dan memberikan semangat selama proses perkuliahan sampai akhir Studi saya.

Alamamter tercinta IAIN Metro yang telah memberikan banyak Ilmu, pengalaman serta kedewasaan dalam berfikir dan bertindak. Semoga semua tersebut dapat menjadi bekal bagi kehidupan saya kedepannya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya maka peneliti berhasil menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)’ sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Proposal ini disusun sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini banyak sekali kekurangannya, maka peneliti mohon kritik dan saran dari berbagai pihak agar dalam penyusunan proposal ini dapat peneliti laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan perbandingan dalam kajian Islam, serta dapat menjadi amal jariyah bai peneliti khususnya dan para pembaca pada umumnya, amin ya robbal ‘Alamin.

Metro, Mei 2021
Mahasiswa Ybs,



Rodas Sandika
NPM. 14124809

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli.....	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	16
4. Macam-macam Jual Beli.....	19
B. Sistem Pembayaran Tunda.....	22
1. Pengertian Sistem Pembayaran Tunda.....	22
2. Ciri-ciri Sistem Pembayaran Tunda.....	24
C. Penambahan Harga Karena Penambahan Waktu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum	33
1. Profil Desa Kedaton I.....	33
2. Struktur Organisasi Desa.....	35
3. Letak Geografis	35
4. Jumlah Penduduk	36
5. Target Penelitian	36

B. Praktek Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tunda di Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban	36
C. Analisis Praktik Jual Beli Sistem Pembayaran Tunda di Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban	41

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman, maka dewasa ini bisnis semakin kompleks. Saat ini, seseorang pembisnis tidak hanya dituntut untuk memiliki keberanian dalam mengambil tindakan bisnis, namun juga pengetahuan dan wawasan yang mendukung, sehingga keputusan bisnis yang diambil bisa diminimalkan resikonya, dan dioptimalkan keuntungannya.²

Bagi seorang Muslim, *muamalah* adalah persoalan duniawi tetapi di dalamnya terdapat aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini dalam Islam, tidak ada pemisah antara amal dunia dan amal akhiran, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT, agar kelak selamat di akhirat.³

Syariat Islam mensyariatkan suatu hak untuk para pembeli dan penjual, yang dengan hak ini dia dapat membatalkan akad penjualan atau pembelian yang sedang atau telah di jalin, sehingga akad jual beli benar-benar dapat terlaksana atas asas suka sama suka, tanpa ada keterpaksaan sedikitpun.⁴

Jual beli adalah “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu

²Buchari Alma & Doni Joni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2014), 110

³Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004), 15

⁴*Ibid.*, 175

menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁵

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Surat Ayat 275 telah disebutkan mengenai jual beli sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^٥

Artinya : "...Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, hal tersebut berlaku selama dalam transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan jual beli yang disyariatkan tanpa adanya unsur riba.

Menurut Hasan Aedy bahwa jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka.⁷

Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 mengenai jual beli sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka*".⁸

⁵Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ed. 1, cet. 6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68-69

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2006) 36

⁷Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 112

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), 69

Ayat diatas menjelaskan agar tidak menggunakan dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak benar. Ayat tersebut juga berbicara tentang anjuran untuk melakukan transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lainnya.

Jual beli dalam literature fiqih Islam diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁹ Sedangkan dalam arti luas jual beli diartikan sebagai “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati”¹⁰.

Seiring berkembangnya zaman, praktik jual beli mengalami banyak perkembangan bentuk transaksi karena kemajuan teknologi yang begitu pesat. Penjualan dengan system pembayaran tunda adalah salah satu contoh kongkrit perkembangan transaksi jual beli yang sudah banyak dilakukan oleh para pelaku usaha terutama yang terjadi di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban.

Padahal apabila dilihat dari pandangan syari’at Islam, system pembayaran dengan model seperti itu tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam dua jual beli dalam satu transaksi. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits :

⁹Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 67

¹⁰*Ibid.*, 68-69

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya : Ibnu Umar Radhiyallaahu ‘Anhu berkata “*Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli*”. (HR. Ahmad dan An-Nasa’i) Hadis Shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.¹¹

Apabila dijelaskan, hadits tersebut menjelaskan tentang larangan transaksi jual beli dengan dua opsi harga yakni tunai atau kredit dan bahkan tunda dengan membawa barang terlebih dahulu. Setelah barang tersebut laku dijual kemudian baru dilakukan pembayaran, seperti halnya yang sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat Desa Kedaton I Batanghari Nuban.

Pada saat sekarang ini, kenyataan tersebut tidak dapat dihindari karena para pelaku transaksi sudah banyak yang menerapkan sistem pembayaran tunda. Barang yang biasanya dibayar secara tunai, karena suatu alasan maka barang dibawa terlebih dahulu untuk dijual baru kemudian pembayaran setelahnya.

Berdasarkan *pra survey* yang peneliti lakukan di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, didapatkan data bahwa masyarakat di desa tersebut sering melakukan jual beli namun dengan pembayaran tunda. Barang yang dijual belikan dengan sistem pembayaran tunda biasanya padi, sayuran ataupun hewan ternak seperti kambing dan ayam. Pembeli biasanya adalah langganan yang sering memborong dalam jumlah besar. Karena sudah langganan maka sudah biasa pembeli tersebut mengambil barang terlebih dahulu untuk dijual tanpa harus membayarnya.

¹¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terjemah Khalifaturrahman & Haeruddin, (Jakarta : Gema Insani, 2013), 336

Tekadang ada pula pemilik barang yang tidak enak karena memiliki sangkutan hutang kepada pembeli. Maka dengan terpaksa membiarkan pembeli membawa barangnya terlebih dahulu untuk dijual dan pembayaran dilakukan belakangan.¹²

Fenomena tersebut merupakan permasalahan yang harus dikaji lebih dalamlahi mengingat hal tersebut sudah dianggap biasa terjadi di tengah masyarakat. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik jual beli dengan sistem pembayaran tunda yang terjadi di Desa Kedaton I ada sedikit keterpaksaan dari pihak pemilik barang dan hal tersebut jelas dilarang. Namun pada kenyataannya di lapangan, praktik tersebut tetap banyak dilakukan oleh masyarakat.

Melihat permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi dengan mengambil judul “Praktik Jual Beli dengan Sistem Pembayaran Tunda (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan pada latar belakang yang diuraikan di atas, permasalahan yang akan dibahas adalah : Bagaimana praktik jual beli dengan sistem pembayaran tundanpa kejelasan waktu di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuba Kabupaten Lampung Timur?.

¹²Heri, *Petani Desa Kedaton I Kecamatan Batanhari Nuban Kabupaten Lampung Timur*, Wawancara pada tanggal 23 November 2019

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem pembayaran tuda di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas tentang praktik jual beli dengan sistem pembayaran tuda di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban.
- b. Secara teoritis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat mengenalkan kepada masyarakat tentang suatu bentuk keilmuan hukum Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah yang membahas mengenai praktik jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban.

D. Penelitian Relevan

Peneliti menemukan beberapa Skripsi yang dapat dijadikan kajian terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Fajar Khoirul Imam yang berjudul: “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi’i)”. Fokus pada penelitian ini adalah tentang bagaimana mazhab Syafi’i menafsirkan

hadis Imam Tirmidzi dan menentukan bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dihukumi batal/tidak sah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli dengan opsi harga tunai dan kredit dihukumi batal/tidak sah. Hal itu tidak lain berkaitan dengan teks hadis itu sendiri serta *'Illat* hukum pada permasalahan tersebut. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa praktik jual beli tersebut batal/tidak sah disebabkan adanya ketidakjelasan harga sehingga timbul unsur gharar yang juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Penalaran Mazhab Syafi'i tersebut membuka pencerahan terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini yang memang mekanisme jual beli yang terjadi sekarang berbeda dengan mekanisme jual beli yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i.¹³

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada sistem pembayarannya yakni masalah tunai dan kredit. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandangnya. Pada peneliti tersebut sudut pandangnya berdasarkan Mazhab Syafi'i, sedangkan penelitian berdasarkan hukum ekonomi Syariah. Perbedaan lainnya terletak pada jenis penelitiannya. Pada penelitian tersebut merupakan penelitian pustaka, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian lapangan.

¹³ Fajar Khoirul Imam, "*Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i)*", Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016

2. Tri Nurhidayat yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Penekan Kecamatan Penekan Kabupaten Magetan)”. Fokus penelitian tersebut yakni hanya pada kredit dan pengalihan pembayaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) dalam praktik yang dilakukan di Desa Penekan, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut sebagian besar telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Hukum Islam tetapi ada salah satu syarat yang tidak sesuai yaitu hak kepemilikan penuh penjual. Karena pada hakikatnya objek yang diperjual belikan masih dalam kepemilikan lembaga pembiayaan *leasing* karena pembeli pertama belum menyelesaikan kewajibannya sampai lunas akan angsuran objek tersebut. Sehingga dapat dianggap praktik jual beli tersebut tidak sah. 2) Terkait kasus sengketa dan wanprestasi yang terjadi maupun yang masih dalam ranah berpotensi terjadi, peneliti berkesimpulan dan menyajikan beberapa instrumen atau cara agar hal-hal tersebut tidak terjadi, seperti praktik *kafalah* dalam hukum Islam dan cara-cara terkait penyelamatan kredit serta pembayarannya agar tidak adanya wanprestasi bahkan kasus di sana.¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang sistem pembayaran secara kredit. Hanya saja pada penelitian yang peneliti lakukan sistem pembayarannya ada dua,

¹⁴ Tri Nurhidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”. Skripsi : Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo Tahun 2017

yakni tunai dan kredit. Persamaan lainnya yakni sama-sama penelitian kualitatif lapangan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandangnya. Pada penelitian tersebut sudut pandangnya berdasarkan hukum Islam, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan didasarkan pada persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Berbicara mengenai jual beli, banyak buku-buku yang menjelaskan tentang pengertian jual beli secara rinci. Pengertian-pengertian tersebut pun berbeda-beda dari segi penggunaan bahasa dan maknanya. Jual beli adalah suatu kontrak di mana 1 (satu) pihak, yakni yang disebut dengan pihak penjual, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pihak lainnya, yang disebut pihak pembeli, mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut sebesar yang telah disepakati bersama.¹

Menurut Pasha, sebagaimana dikutip oleh Ahliwan menjelaskan dalam bukunya bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²

Perdagangan atau *ba'i* ialah melakukan suatu akad untuk memilikkan suatu barang dengan menerima harga atas dasar ridha meridhai atau ijab dan qabul pada dua jenis harta dan tidak mengandung arti berderma.³

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 25

² Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Anataradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, Jurnal JESTT, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1, 2015, 48

³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), 217

Sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual (bisnis), diantaranya ulama Hanifiyah “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam al-Majmu’ mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁴

Jual beli adalah “suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati”.⁵

Jadi jual beli merupakan suatu ikatan perjanjian atas suatu barang atau benda yang dilakukan oleh dua pihak, yang satu sebagai pihak penerima barang dan yang satu sebagai pihak yang menyerahkan barang dengan proses yang benar menurut ketentuan syara’. Jual beli dan bermuamalah dalam Islam sangatlah dianjurkan, tetapi harus berlandaskan atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Menurut Hasan Aedy bahwa jual beli adalah bagian dari kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu, dengan cara akad atau suka sama suka.⁶

⁴ Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, 2013), 241-242

⁵Hendi SUhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 68-69

⁶Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 112

Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli sebagaimana yang dikutip oleh Rahmad Syafe'I bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menjelaskan pengertian jual beli dalam Bab I Pasal 20 poin (2) bahwa ba'I adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁸

Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.⁹ Jual beli adalah “menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan”.¹⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, dapat dipahami bahwa jual beli yang dimaksud adalah proses yang pelaksanaannya dinyatakan telah terjadi ketika barang yang dijual belikan telah diterima dan telah dibayarkan atas dasar rela sama rela.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Mengenai jual beli ada beberapa landasan hukum yang mendasarinya di antaranya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

⁷Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 74

⁸*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 15

⁹*Ibid.*, 32

¹⁰*Ibid.*, 67

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (teserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).¹¹

Ayat tersebut menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaitan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hokum riba dengan jual-beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah SWT.

Allah SWT juga berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’ : 29).¹²

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2008), 36

¹²*Ibid.*, 122

Berkenaan dengan ayat di atas, Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuthi menafsirkan dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa “Hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku berdasarkan kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya”.¹³

Ayat di atas Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak memakan harta sesame dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara’, kecuali dengan jual-beli yang di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual beli membutuhkan ijab dan qabul agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

b. Al-Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Hadith Shahih menurut al-Hakim juga menjelaskan sebagai berikut :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya : “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi bahwa Nabi SAW pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”. (HR. Al-Bazzar dan Hadith Shahih).¹⁴

Hadits tersebut menjelaskan tentang anjuran kemandirian seseorang dalam mencari rejeki tanpa bergantung kepada orang lain.

¹³Jalaluddin Asy-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain, Terjemah Dani Hidayat* (Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 91, 2010), 136

¹⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terjemah Khalifaturrahman & Haeruddin, (Jakarta : Gema Insani, 2013), 329

Selain itu hadits tersebut mengajarkan agar seseorang berlaku jujur dalam jual beli tanpa ada unsur merugikan salah satu pihak.

c. Ijtima' Ulama

Landasan ijma' dalam jual beli menurut Imam Mustofa adalah sebagai berikut :

Legitimasi dari ijma' adalah ijma' ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai mu'amalah melalui system berter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kedzaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga adalah legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.¹⁵

Muhammad Arifin juga mengatakan bahwa para ulama telah menyepakati bahwa perniagaan yang pada dasarnya adalah pekerjaan yang halal. Kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Para ulama menyatakan bahwa hokum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.¹⁶

Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa transaksi jual beli hukumnya diperbolehkan selama tidak adanya dalil menyebutkan tentang larangan terhadap jual beli.

¹⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), 22

¹⁶Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbasis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, (Jakarta : Darul Haq, 2015), 51

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai jual beli. Dalam pasal 64 telah disebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.¹⁷

Pasal tersebut menjelaskan tentang keabsahan suatu transaksi jual beli dimana apabila barang telah diserahkan kepada pembeli dan uang telah dibayarkan maka jual beli tersebut dinyatakan telah terjadi.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dalam jual beli menurut jumhur ulama ada empat, di antaranya :

- a. *Ba'i* (Penjual)
- b. *Mustari* (Pembeli)
- c. *Shighat* (Ijab dan Qabul)
- d. *Ma'qud 'alaih* (Benda atau barang)¹⁸

Ulama Hanifiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.¹⁹ Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu : para

¹⁷*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 32

¹⁸Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 76

¹⁹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah*, 22

pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sighat* (lafal ijab dan qabul), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.²⁰

Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah disebutkan rukun perdagangan atau bai' dalam pasal 56-61 sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun *bai'* terdiri atas :

- 1) Pihak-pihak
- 2) Objek, dan
- 3) Kesepakatan

Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59

- (1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.²¹

Berdasarkan rukun jual beli yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diatas, penulis menyimpulkan bahwa jual beli dapat dikatakan sah apabila dalam transaksi jual beli tersebut terdapat

²⁰*Ibid.*, 23

²¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*,

penjual, pembeli, objek atau barang yang diperjual belikan, serta *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat jual beli menurut Muhammad Arifin, dibagi menjadi 8 bagian, di antaranya :

- a. *Ijab* dan *Qabul*
- b. Dasar suka sama suka
- c. Akad jual beli dilakukan oleh orang yang dibenarkan untuk melakukannya
- d. Barang yang diperjual belikan kegunaanya halal
- e. Yang menjalankan akad jual beli adalah pemilik atau yang mewakilinya
- f. Barang yang diperjual belikan dapat diserahterimakan
- g. Barang yang diperjual belikan telah diketahui oleh kedua belah pihak
- h. Harga barang ditentukan dengan jelas ketika akad.²²

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 58-61 disebutkan sebagai berikut :

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar

Pasal 59

- (3) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha

Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.²³

²²Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis*, 97-157

²³Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*, Pasal 56-61

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat perdagangan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah.

Keabsahan suatu transaksi jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Jumhur ulama dan kalangan Syafi'iyah tidak disyaratkan qabul langsung diucapkan oleh pihak penerima tawaran. Apabila ijab atau penawaran dilakukan melalui tulisan atau surat maka qabul harus dilakukan atau diucapkan di tempat surat atau tulisan itu diterima. Syarat lainnya adalah kesesuaian antara ijab dan qabul dan tidak adanya indikasi pengingkaran antara kedua belah pihak yang bertransaksi.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis rukun dan syarat perdagangan harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan shighat akad. Apabila satu dari rukun dan syarat tersebut tidak ada, maka hukum jual beli tersebut hukumnya tidak sah.

4. Macam-macam Jual Beli

Jumhur Fuqaha' membagi jual beli shahih dan batil, yakni:

- a. Jual beli yang sah, yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan
- b. Jual beli yang batil, yaitu apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan. Jenis jual beli batil adalah sebagai berikut :
 - 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Jual beli seperti ini tidak batil
 - 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

²⁴*Ibid.*, 64

- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur penipuan
- 4) Jual beli benda najis. Jual beli benda najis hukumnya tidak sah
- 5) Jual beli *Al-Urbun* (uang muka), yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli di laksanakan
- 6) Jual beli air, salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjual belikan milik sendiri.²⁵

c. Jual Beli Rusak

- 1) Jual beli *al majhul*, yaitu barangnya secara global tidak diketahui dengan syarat ke-*majh*-lannya (ketidakjelasannya) itu bersifat menyeluruh
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat
- 3) Menjual barang yang gaib yang tidak dapat dihadirkan saat jual beli sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah apabila orang buta tersebut memiliki hak *khiyar*, sedangkan menurut Mazhab Syafi'I tidak boleh jual beli seperti ini kecuali jika barang yang dibeli tersebut tidak dilihatnya sebelum matanya buta
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang yang diharamkan sebagai harga
- 6) Jual beli al-Ajl, jual beli dikatakan rusak (*fasid*) karena menyerupai dan menjurus pada riba, tetapi apabila unsur yang membuat jual beli ini menjadi rusak, dihilangkan, maka hukumnya sah
- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk pembuatan *khamr*, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah produsen *khamr*
- 8) Jual beli yang bergantung pada syarat
- 9) Jual beli yang sebagian barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya
- 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjual buah buahan yang belum layak panen hukumnya batil.²⁶

d. Jual Beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang di hukumkan najis oleh agama
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya

²⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 71-79

²⁶Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pramata, 2007), 126-128

Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak nampak

- 4) Jual beli *muhaqallah*, yaitu menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di lading
- 5) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen)
- 6) Jual beli *muamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh
- 7) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar
- 8) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan
- 10) Jual beli dengan syarat, jual beli seperti ini hamper sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat
- 11) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya
- 13) Dilarang menjual makanan hingga dua kali takar.²⁷

e. Jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain :

- 1) Menemui orang-orang desa sebelum mereka ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia menjual dengan harga yang setinggi-tingginya
- 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain
- 3) Jual beli Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya
- 4) Menjual diatas penjualan orang lain.²⁸
- 5) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut
- 6) Jual beli rampasan atau curian.²⁹

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 78-81

²⁸*Ibid.*, 82

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), 80-87

Mengenai jual beli barang yang diperbolehkan, Imam Taqiyuddin seperti yang dikutip oleh Hendi menyatakan bahwa ada 2 jual beli barang yang diperbolehkan yaitu jual beli benda yang kelihatan dan jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian.

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti memberi beras di pasar
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* berarti meminjamkan barang atau suatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.³⁰

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa jual beli yang diperbolehkan diatas merupakan jual beli yang dilakukan pada umumnya. Jika dalam transaksi jual beli telah melaksanakan keada proses diatas yaitu barang yang dijual belikan terlihat atau menyebutkan sifat-sifat barang yang diperjual belikan, maka pasti jual beli yang dilaksanakan sudah sah dan diperbolehkan.

B. Sistem Pembayaran Tunda

1. Pengertian Sistem Pembayaran Tunda

Jual beli dengan sistem tunda adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian.³¹

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 76

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, 49

Sistem penjualan tunda menurut Mulyadi yang juga dikutip oleh Riswaya adalah sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki tagihan kepada pembeli tersebut. Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan yang pertama kepada seseorang pembeli selalu didahului dengan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberi utang.³²

Penundaan pembayarana adalah penangguhan pembayaran atas hutang-hutang yang sudah boleh ditagih untuk menghindari kerugian.³³ Penundaan pembayaran adalah suatu transaksi yang tidak sesuai dengan isi perjanjian antara penjual dan pembeli dengan menunda pembayaran, yang melebihi waktu tempo yang telah disepakati. Jika pembeli dengan sengaja menunda nunda waktu pembayaran, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

Apabila seseorang mampu membayar hutang maka diharamkan baginya menunda-nunda hutang yang wajib dia lunasi jika sudah jatuh tempo. Oleh karena itu, barangsiapa memiliki hutang, maka hendaklah dia segera membayar hak orang-orang yang wajib dia tunaikan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT dalam hal tersebut sebelum maut menjemputnya dengan tiba-tiba, sementara dia masih tergantung pada

³²Asep Ririh Riswaya, "sistem Penjualan., 110

³³ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.636

hutangnya. Sebab yang namanya hutang adalah kewajiban yang harus disegerakan, mengalahkan dari berbagai kewajiban yang lain.³⁴

Menurut Sulaiman bin Turki sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa mendefinisikan jual beli sistem pembayaran tunda sebagai berikut:

عَقْدٌ عَلَى مَبِيعٍ حَالٍ، يُؤَدَى مُفَرَّقًا عَلَى أَجْزَاءٍ مَعْلُومَةٍ، فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ

Artinya : *“Jual beli dimana barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan”*.³⁵

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat dipahami bahwa penjualan sistem pembayaran tunda adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli, yang mana barang yang dijual belikan terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan setelahnya dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2. Ciri-ciri Sistem Pembayaran Tunda

Mengenai ciri-ciri sistem pembayaran tunda, Wahuni dkk., menjelaskan sebagai berikut :

- a. Membeli dengan sistem pembayaran tunda berarti membeliproduk terlebih dahulu, lalu kemudian baru membayar cicilan yang akan ditagihkan secara rutin
- b. Pembayaran dengan sistem tunda diperbolehkan oleh banyak ulama selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang wajib dipatuhi
- c. Membeli produk dalam bentuk pembayaran tunda sudah pasti akan membuat hidup kurang nyaman karena seseorang akan

³⁴<http://ahmadyasinnata7.blogspot.com/2015/02/hadist-menundapembayaranhutang.html>, (20 mei 2019)

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, 49

- dipaksa menyiapkan uang dalam jumlah tertentu untuk disetor kepada pemilik barang dalam jangka waktu yang telah disepakati
- d. Transaksi dengan sistem pembayaran tunda mengharuskan penjual dan pembeli melakukan kesepakatan transaksi terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan barang. Transaksi pembayaran tunda yang baik juga biasanya dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir tertentu yang kemudian ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli bersama-sama.³⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa ciri tertentu tentang sistem pembayaran tunda. Namun yang jelas, model jual beli tersebut jelas berbeda dengan transaksi jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai baik dari segi akad, kerelaan, jangka waktu ataupun pembayarannya.

C. Penambahan Harga Karena Penambahan Waktu

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa : pembayaran tunda ialah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.³⁷ Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pembayaran tunda merupakan penyediaan yang perjanjiannya ditulis berdasarkan persetujuan pinjaman (piutang) antara pihak yang menjual dan pihak yang membeli dalam hal pinjaman (piutang) dimana pihak peminjam berkewajiban hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang ditetapkan.

³⁶ Annisa Wahyuni Sari, et, al., "Transaksi Tunai dan Kredit". Makalah : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Tahun 2015, 12-14

³⁷ Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 163

Dibolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka waktu (pembayaran tunda). Dibolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebaian lagi di tangguhkan atau dibayar belakang. Syaratnya, kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa. Jika pembayaran dilakukan secara kredit, lalu si penjual menambahkan harga karena alasan penangguhan waktu pembayaran, maka transaksi seperti ini tetap dibolehkan. Sebab, masa penangguhan sebagian dari harga. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan madzhab hanafi, madzhab Asy-Syafi'i, Zaid bin Ali, Muayyad Bilah, dan mayoritas fuqaha. Pendapat serupa juga dikuatkan oleh Asy-Syaukani.³⁸

Ulama dari empat mazhab, Syafi'iyah, Hanfiyah, Malikiyah, Hambaliyah, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga cash maupun lebih tinggi. Namun demikian mereka mensyaratkan kejelasan akad, yaitu adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual beli itu memang dengan sistem pembayaran tunda. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menyebutkan dua harga, yaitu harga cash dan harga kredit. Si pembeli harus jelas hendak membeli dengan cash atau kredit.³⁹

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, h. 759

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, h. 49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.”¹

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.² Kasus yang akan diteliti adalah berkenaan dengan praktik jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti lakukan bersifat deskriptif kualitatif. “Penelitian deskripsif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk

¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), 96

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Rawali Pers, 2011), 173

menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.³

Peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli dengan sistem pembayaran tuda di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban, kemudian peneliti menganalisisnya guna untuk mendapatkan suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

B. Sumber Data

Sumber data peneliti gunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari dua sumber yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴ Sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Berlandaskan pada pengertian diatas, yang dimaksud dengan sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam penelitian ini, data penelitian peroleh dari informan yakni tiga orang penjual dan dua orang pembeli.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 3

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 225

2. Sumber Data Skunder

“Sumber data skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen”.⁵ Sumber-sumber data skunder terdiri atas berbagai macam, seperti surat kabar, surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁶

Melihat pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Yaitu data yang diperoleh dari literatur perpustakaan, Al-Qur’an dan Hadits, buku-buku Fiqih serta buku-buku bacaan yang dapat dijadikan sumber yang relevan dengan penelitian ini, atau dengan kata lain data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti bertindak sebagai pemakai data.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara terstruktur maupun secara bebas (tidak terstruktur) dengan sumber data.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari

⁵*Ibid.*

⁶ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012), h.

pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.⁷

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁸ Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁹

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada penjual/pemilik barang (Bapak Narto, Bapak Sutris, dan Bapak Sumirin), dan pembeli (Bapak Gunawan dan Bapak Agus).

2. Dokumentasi

Proses pengumpulan data-data yang diperlukan sebagai sumber informasi peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah “Mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan,

⁷ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 105

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 83

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 193-194

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.¹⁰

Dokumentasi adalah “pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”.¹¹

Pengumpulan data lapangan dengan menggunakan metode dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”.¹²

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.¹⁴

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274

¹¹ *Ibdi.*, 240

¹² Suharsimi Arikunto, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 236

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

¹⁴ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 16

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif di antaranya sebagai berikut :

1. Reduksi data
 - a. Identifikasi satuan (unit). Pada mulanya diidentifikasi adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian.
 - b. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap 'satuan', agar supaya tetap dapat ditelusuri data/satuannya, berasal dari sumber mana.
2. Kategorisasi
 - a. Menyusun kategori. Kategorisasi adalah upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.
 - b. Setiap kategori diberi nama yang di sebut 'label'.
3. Sintesisasi
 - a. Mensistesisikan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya.
 - b. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama/label lagi.¹⁵

Berdasarkan data-data mengenai praktik jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban, kemudian data yang diperoleh baik data lapangan maupun keperpustakaan kemudian dikumpulkan diolah agar dapat ditarik kesimpulan, dengan menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif berangkat dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁶

¹⁵ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2009), 288-289

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2015), 40

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Desa Kedaton 1

Kedaton Buring yang saat ini menjadi nama desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) merupakan kampung tua, warga Kedaton induk merupakan keturunan buay nuat, awal mulanya masyarakat asli buay nuat Kedaton Buring bermukim di daerah tepi sungai way seputih yang biasa disebut daerah Aweng yang mana daerah itu saat ini masuk dalam wilayah buyut Ilir Lampung tengah.

Tidak diketahui pasti tahun berapa. Lalu, masyarakat Kedaton buay nuat berpindah ke daerah sekitar way bunuk dekat muara yang saat ini masuk di wilayah desa Raman Aji kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur. Hingga pada akhirnya di jaman kolonial Belanda warga keturunan Kedaton Buring Buay nuat pada tahun 1901 bermukim ke Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.¹


Sejak tahun 1902 sampai 2020 saat ini dari masa ke masa terdapat nama-nama kepala desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung,

¹ Dokumentasi Desa Kedaton I, Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

mengenai urutan kepemimpinan Desa Kedaton sejak tahun 1902 sebagai berikut :

- a. Periode Pertama Tahun 1902 – 1910 dipimpin oleh Tuan Ratu
- b. Periode Tahun 1910 – 1918 dipimpin oleh Dalem Kiyai
- c. Periode Tahun 1918 – 1926 dipimpin oleh Batin Kiyai
- d. Periode Tahun 1926 – 1934 dipimpin oleh Pengiran. Bumi Terus
- e. Periode Tahun 1934 – 1942 dipimpin oleh Batin Pedoman
- f. Periode Tahun 1942 – 1965 dipimpin oleh Mencorong Alam
- g. Periode Tahun 1965 – 1966 dipimpin oleh Ngatisan
- h. Periode Tahun 1966 – 1998 dipimpin oleh Tamsi Ali
- i. Periode Tahun 1999 – 2006 dipimpin oleh Yahya St. Bandar
- j. Periode Tahun 2007 dipimpin oleh Rizal Hartoni Ali, SE sampai sekarang.

2. Struktur Organisasi Desa²



Berdasarkan struktur organisasi di atas dapat di jelaskan bahwa kepala desa di pimpin oleh bapak H. Anto Budiando, S.Pd, dalam memimpin Desa Kedaton I bapak H. Anto Budiando, S.Pd di dampingi oleh sekretaris desa bapak Agus Riyanto, Bapak Agus Riyanto di bantu oleh tiga Kasi Pemerintahan, Kesra dan Pembangunan, di bawah Kasi terdapat tiga Kaur dan desa Kedaton I memiliki lima dusun.

3. Letak Geografis

Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut : 50 m

Banyaknya curah hujan : mm/tahun

Topografi : Dataran rendah

Suhu rata-rata : 32 CCuaca

² Dokumentasi Desa Kedaton I, Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

Di Desa Kedaton I, sama dengan desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai cuaca kemarau dan penghujan.³ Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

4. Jumlah Penduduk

No	Jenis Kelamin	Tahun 2021
		Orang
1	Laki-Laki	1.643
2	Perempuan	1590
Jumlah		3.233

5. Target Penelitian

Desa Kedaton I terdiri atas 5 Dusun, 20 Rukun Tetangga (RT), dan Desa Kedaton I merupakan salah satu Desa penyangga Ibukota Kecamatan Batanghari Nuban yang terletak di sebelah timur yang berjarak +2 Km dari Kecamatan Batanghari Nuban dan merupakan salah satu Desa yang sudah berkembang.

B. Hasil Wawancara Praktek jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa Kedaton 1 Kec. Batanghari Nuban

Setelah mengumpulkan data dari lapangan yang dinalisis dalam bab ini. Praktik jual beli dengan sistem penundaan pembayaran yang terjadi di Desa Kedaton antara pembeli dan penjual merupakan sistem jual beli yang dilakukan secara pemesanan terlebih dahulu dan dilakukan oleh

³ Dokumentasi Desa Kedaton I, Kabupaten Lampung Timur tahun 2021

orang-orang (penjual dan pembeli) yang sudah dewasa. Proses jual beli ini diawali oleh pembeli yang mendatangi toko untuk membeli barang.

1. Peneliti : Mengapa ibu mau membeli dengan sistem pembayaran tunda, apa alasannya?

Ibu Onah : (ibu onah sebagai penjual) yang menggunakan sistem pembayaran tunda beliau mengatakan tidak masalah menggunakan system pembayaran tunda. Karena bisa buat tabungan yang terpenting harus sesuai harga dan akad.⁴

2. Peneliti : Apakah sistem jual dengan sistem pembayaran tunda sudah lumrah dilakukan di desa ini ?

Ibu Sriyati : (Beliau seorang wirausaha yang juga bekerja di bidang jasa pangan yaitu toko sembako), faktor yang mempengaruhi beliau memilih jual belidengan sistem pembayaran tunda di desa kedaton I karena memang sudah menjadi kebiasaan warga disitu melakukan pembayaran tunda ketika mereka belanja membawa uang yang kurang, yang terpenting walaupun dengan sistem pembayar tunda tetap harga dan akad harus sesuai.⁵

3. Peneliti : Apakah ketika membeli dengan sistem pembayaran tunda itu diminta kelebihan nominal rupiah, atau anda member secara cuma-cuma , atau sudah ada kesepakatan sebelumnya dari ketentuan besaran pokok nominal?

⁴ Wawancara dengan penjual yang menggunakan sistem pembayaran tunda, selasa 16 Februari 2021

⁵ Wawancara Ibu Sriyati, Wirausaha Jasa Pangan (Toko Sembako), Rabu 17 Februari 2021

Bapak Marwanto : “jual beli dengan sistem pembayaran tunda pasti ada tambahan yang harus di bayarkan. Jika dikaitkan dengan Islam, tambahan ketika berutang adalah riba. Walaupun itu hukum syariah yang melakukan jual beli dengan sistem pembayaran tunda, menurut saya tetap sama saja dengan tukang kredit, hanya penamaannya saja yang berbeda.⁶

4. Peneliti : Apakah ibu menggunakan system pembayaran tunda saat berbelanja atau tidak ?

ibu Surati : faktor yang menyebabkan beliau tidak menggunakan sistem pembayaran tunda saat berbelanja, karena tidak mau menjadi beban pikiran karena ada akad yang harus ditepati dan harga yang sesuai dengan waktu pembayaran tunda tersebut.⁷

Setiap perjanjian yang telah disepakati merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli dengan praktik penundaan pembayaran haruslah memuat hak dan kewajiban para pihak serta perjanjian tersebut haruslah tertuang dalam sebuah surat yang telah disetujui kedua pihak. Perjanjian jual beli pesanan di Desa Kedaton, Lampung Timur yang dilakukan antara penjual dengan pemesan barang, masih banyak hal-hal yang tidak memenuhi akad bersama. Diantaranya disebutkan bahwa waktu pembayaran antara pihak pembuat dan pemesan harus sesuai yang telah disepakati, tetapi dalam hal ini pemesan melakukan penundaan pembayaran dan merugikan pihak penjual.

⁶ Wawancara Bapak Marwanto, Guru Pegawai Negeri Sipil, Jumat 19 Februari 2021

⁷ Wawancara Ibu Surati, ibu rumah tangga sebagai pembeli, senin 22 Februari 2021

Sehingga harus merugikan salah satu pihak. Dalam hukum Islam, penjual dan pembeli harus samasama adil dalam bertransaksi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam Qur'an dijelaskan dalam surah An-Nahl (16) ayat 90:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"

Dalam pelaksanaannya, pembeli mendatangi pihak penjual untuk memesan untuk pembelian barang tersebut. Setelah itu, pembeli mengambilkan barang yang akan dibeli si konsumen. Penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dalam menetapkan transaksi pembayaran yang diinginkan salah satu membayar uang muka terlebih dahulu dan pembeli diwajibkan akan melunasi sesuai janji yang ditetapkan kedua belah pihak dan telah disepakati. Setelah melakukan kesepakatan ini dan barang yang akan dibeli sudah dibawa si pembeli pulang, pembeli melakukan penundaan pembayaran terhadap barang yang dibeli padahal barang tersebut sudah waktunya pembayaran pelunasan yang sudah disepakati kedua pihak (pembeli dan penjual), hal ini tentu saja melanggar akad pesanan yaitu kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan adanya kebutuhan mendesak dari pihak pembeli sehingga harus menunda pembayaran dan menyebabkan terhambatnya penjual untuk membeli barang lainnya

(modal). Selang beberapa minggu pihak pembeli baru melunasi barang tersebut.

Demikian dari penelitian ini. Maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya dalam jual beli dengan sistem pembayaran tunda antara penjual dan pembeli, diperkenankan oleh syariat apabila dalam melakukan transaksi dan akad nya tidak bertentangan dari yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dijelaskan dalam kaidah fiqh adalah:

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ وَالْبَطْلُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهَا مِنَ الدَّلِيلِ لِعَلَّنَا وَأَمْرِهِ

Artinya : *“Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali yang ada dalil yang memerintahkan”*

Seperti yang dilakukan pihak pembeli yang melakukan penundaan pembayaran, di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur pembeli menunda pembayaran. Hal tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan akad muamalah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. kesepakatan awal secara tertulis bahwa pemesan melunasi sesuai batas tenggang waktu yang ditentukan oleh penjual dan telah disepakati oleh si pembeli. Sehingga pihak penjual harus dirugikan si pembeli karena pembayaran tunda yang tidak sesuai dengan aturan tenggang waktu yang disepakati bersama. Akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau memberatkan (masyaqqah) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad. Dari penundaan pembayaran ini penjual merasa dirugikan karena modalnya berkurang dan tertunda, sehingga penjual harus tertunda untuk membeli barang modal yang akan dijual lagi.

C. Analisis

Untuk menganalisis dari praktek jual beli dengan menggunakan sistem pembayaran tunda peneliti menggunakan teori berdasarkan hukum ekonomi syariah yaitu Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁸

Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh pandangan manusia, baik secara individu maupun masyarakat luas. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat menjadikan hukum Islam. Cara pandang sendiri memenuhi sejumlah persyaratan tertentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai suatu tradisi hukum. Bagi masyarakat muslim yang dipandang mampu memenuhi cita rasa keadilan adalah hukum Islam. Namun demikian, persepsi masyarakat sendiri tentang hukum Islam sangat variatif. Contohnya hal yang terjadi yaitu jual beli dengan sistem penundaan pembayaran yang ada di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

Dalam hukum Islam penundaan pembayaran sangatlah dilarang, karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan kesepakatan. Hal tersebut dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 1, yaitu :

⁸*Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 32

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
 مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Kedua belah pihak yang mengadakan transaksi adalah dua pihak yang secara langsung melaksanakan sebuah transaksi yaitu antara penjual dan pembeli . Agar akad atau transaksi sah maka pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang mempunyai kapasitas untuk melakukan transaksi dalam sudut pandang fiqh.

Oleh karena itu transaksi yang diadakan oleh penjual dan pembeli yang dalam kondisi dipaksa itu tidak sah dalam akad muamalah kecuali jika pemaksaan yang dilakukan dalam hal ini memang bisa dibenarkan secara hukum syariat. Contohnya adalah penghutang yang menunda-nunda untuk melunasi hutangnya tanpa alasan sehingga menyebabkan kerugian untuk pihak lainnya.

Dalam suatu akad menyebabkan masing pihak penjual dan pembeli sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, pihak pembeli wajib untuk melakukan pembayaran dengan menyerahkan sejumlah uang, dan berhak untuk mendapatkan barang tersebut. Sesuai dengan kesepakatan antar pihak pembeli dan pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang sudah dibayar dengan kesepakatan bersama, dan berhak mendapat kan uang dari pembeli.

Menurut analisis dalam penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan syariat Islam dikarenakan prinsip-prinsip muamalah yang bertentangan, Adapun Prinsip-Prinsip itu adalah :

1. Prinsip saling ridha diantara para pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli.
2. Prinsip kemaslahatan yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan (*masyaqqah*) bagi para pihak atau salah satu pihak maupun pihak lain diluar para pihak yang berakad.
3. Adil merupakan norma yang paling utama dalam segala aspek perekonomian. Berbeda dengan adil kebalikannya adalah zalim. Penjual sudah memberikan hak-hak pembeli yaitu dengan membuat barang sesuai dengan permintaan pembeli.
4. Tolong menolong. Bagi seorang pembeli menolong seorang penjual yang perlu akan adanya uang (*keuntungan*),Setiap akad yang dilakukan harus ada unsur sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak.
5. Bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh adanya gharar yaitu tipu daya. Salah satu pihak dari penundaan pembayaran merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi atau perikatan.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas dapat diketahui bahwa dalam salah satu prinsip tersebut harus diterapkan dalam proses transaksi dengan sistem pembayaran tunda. Segala unsur yang dapat merugikan salah satu pihak adalah larangan untuk dilakukan karena bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas sistem penundaan pembayaran dalam jual beli yang terjadi di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai dengan hukum Islam karena bertentangan dengan prinsip-prinsip diatas, penjual seharusnya mendapatkan pembayaran dari pembeli dengan waktu pelunasan yang telah disepakati dan mendapatkan keuntungan yang ia dapat dari pembeli. Adanya penundaan dari pihak konsumen menimbulkan kerugian bagi para penjual di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, dalam penundaan pembayaran ini bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.

Berdasarkan dari analisis penelitian lapangan, sistem penundaan pembayaran dalam jual beli yang terjadi di Desa Kedaton Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual, dan melanggar akad yang sudah dilakukan secara tertulis yaitu pemesan melakukan penundaan pembayaran pada saat waktu pembayaran yang telah ditentukan. Dalam sistem pembelian, dalam melakukan transaksi untuk pembayaran barang yang dijual melakukan sistem pembayaran dimuka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang, documentary

collection yaitu lunas pada saat barang diserahkan, pembayaran dengan cara dicicil dibayar setiap bulannya sampai lunas.

Pelaksanaan penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli dan penjual yaitu pemesan barang melakukan penundaan dalam membayar barang yang sudah disepakati batas tenggang waktu pembayaran. Sehingga dalam hal ini tentunya telah membohongi penjual karena merasa dikecewakan dan di rugikan dalam transaksi jual beli dan tersebut. Dampak dari penundaan pembayaran penjual harus menunda membeli barang modal dan harus menunggu sampai barang tersebut dilunasi. Dalam tinjauan hukum Islam, penundaan pembayaran ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Segala sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan adalah larangan bagi hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang jual beli dengan sistem pembayaran tunda, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kedaton I, pada praktiknya tidak pernah di catat di dalam surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian jual beli tersebut dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan kedua belah pihak. Jual beli dengan sistem pembayaran tunda pada masyarakat di Desa Kedaton I menggunakan akad salam atau jual beli yang barangnya ditangguhkan. Dengan kata lain, dalam jual beli yang dilakukan harga dibayarkan dan terimakan dikemudian hari sedangkan barang yang dibeli diberikan terlebih dahulu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tunda hendaknya terlebih dahulu memperhatikan tentang bagaimana sistem jual beli dengan sistem pembayaran tunda yang diatur oleh syariat Islam, agar pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tunda ini tidak ada yang dirugikan.

2. Diharapkan juga kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tunda ini untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang harus dipenuhi agar dikemudian hari tidak ada keraguan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran tunda tersebut, dan guna menghindari terjadinya kesalahpahaman antara pihak yang melakukan transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2016
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta : Rawali Pers, 2011
- Ahliwan Ardhinata, *Keridhaan (Anataradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)*, Jurnal JESTT, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 1, 2015
- Annisa Wahyuni Sari, et, al., “Transaksi Tunai dan Kredit”. Makalah : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember, Tahun 2015
- Buchari Alma & Doni Joni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2014
- Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2013
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2006
- , *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Diponegoro, 2008
- Edi Susilo, Pemilik Showroom Mobil 29 Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Wawancara pada tanggal 23 November 2019
- Fajar Khoirul Imam, “Hukum Jual Beli dengan Opsi Harga Tunai dan Kredit (Studi Istinbat Hukum Mazhab Syafi'i)”, Skripsi : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016
- Handi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, ed. 1, cet. 6, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Hendi SUhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram & Dalil-dalil Hukum*, terjemah Khalifaturrahman & Hear Haeruddin, Jakarta : Gema Insani, 2013

- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Metro : STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Jalaluddin Asy-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, Terjemah Dani Hidayat Tasikmalaya : Pesantren Persatuan Islam 91, 2010
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Kencana, 2009
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 2009
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011
- Muhammad Arifin bin Badri, *Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam, Berbasis & Berdagang Sesuai Sunnah Nabi SAW*, Jakarta : Darul Haq, 2015
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2013
- Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pramata, 2007
- s
Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum*, Pasal 56-61
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum*
- Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- , *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2012
- Sobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Metodologi Riset*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989
- , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 2015

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang :
Pustaka Rizki Putra, 1997

Tri Nurhidayat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan
Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan
Kabupaten Magetan)”. Skripsi : Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN
Ponorogo Tahun 2017

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Jual Beli
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli
 - 3. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 4. Macam-macam Jual Beli
- B. Sistem Pembayaran Tunda
 - 1. Pengertian Sistem Pembayaran Tunda
 - 2. Ciri-ciri Sistem Pembayaran Tunda
- C. Penambahan Harga Karena Penambahan Waktu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum
 - 1. Profil Desa Kedaton 1
 - 2. Struktur Organisasi Desa
 - 3. Letak Geografis
 - 4. Jumlah Penduduk
 - 5. Target Penelitian
- B. Praktek jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa Kedaton 1
Kec. Batanghari Nuban
- C. Analisis Praktek jual beli dengan sistem pembayaran tunda di Desa
Kedaton 1 Kec. Batanghari Nuban

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen Lainnya)

Lampiran 2 Dokumen Pendukung (Foto dan Dokumen Lainnya)

Metro, Juni 2021

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Drs. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Masyarakat Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Pada Praktik Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran Tunda

A. Masyarakat yang melakukan praktik jual dengan sistem pembayaran tunda

1. Bagaimana ibu melakukan praktek jual dengan sistem pembayaran tunda?
2. Apakah system praktik jual pembayaran tunda ada tambahan nilai uang lebih?
3. Apakah sistem jual dengan sistem pembayaran tunda sudah lumrah dilakukan di desa ini ?
4. Sejauh ibu melakukan jual dengan pembayaran tunda lebih menguntungkan apa merugikan?
5. Seandainya terjadi perselisihan bagaimana cara menyelesaikannya?
6. Bagaimanakah tahapan proses yang dilakukan saat jual beli dengan sistem pembayaran tunda?

B. Masyarakat yang melakukan praktik beli dengan sistem pembayaran tunda

1. Mengapa ibu mau membeli dengan sistem pembayaran tunda, apa alasannya?

2. Bagaimana cara ibu mau membeli dengan sistem pembayaran tunda?
3. Apakah ada ketentuan khusus dalam pembelian dalam sistem pembayaran tunda?
4. Apakah ketika membeli dengan sistem pembayaran tunda itu diminta kelebihan nominal rupiah, atau anda member secara cuma-cuma, atau sudah ada kesepakatan sebelumnya dari ketentuan besaran pokok nominal?
5. Sejauh ibu melakukan praktik pembelian dengan sistem pembayaran tunda lebih menguntungkan atau merugikan?
6. Kapan penyerahan barang yang dibeli dengan sistem pembayaran tunda?

Metro, Mei 2021
Mahasiswa Ybs,



Rodas Sandika
NPM. 14124809

Pembimbing II



Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Pembimbing I



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.k

Nomor : 0993/In.28/D.1/TL.00/05/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KEDATON 1
KECAMATAN BATANGHARI
NUBAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 0992/In.28/D.1/TL.01/05/2021, tanggal 07 Mei 2021 atas nama saudara:

Nama : **RODAS SANDIKA**
NPM : 14124809
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA (STUDI KASUS DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Mei 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0992/In.28/D.1/TL.01/05/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syaria`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **RODAS SANDIKA**
NPM : 14124809
Semester : 14 (Empat Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA (STUDI KASUS DI DESA KEDATON 1 KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Mei 2021



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-487/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809
Fakultas / Jurusan : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 14124809

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 14 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47290; Website: www.syariah.metrouiniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metroun

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1333/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/06/2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Drs. M. Saleh, M.A.
Judul : PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNDA
(Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban
Kabupaten Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Tumitin*, dengan hasil presentase kesamaan :13 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 15 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Muhamad Nasrudin, M.H.

NIP. 19860619 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 11/6/2021	✓	Diperbaiki pertanyaan penelitian & diambil dg teori Harus bisa menjelaskan hal-hal berikut	
	Senin 14/6/2021	✓	1. Alasan penelitian / LBM 2. Pertanyaan penelitian 3. Teori yg dipakai 4. Metode yg digunakan 5. Hasil penelitian Ace skripsi untuk diujikan	

Dosen Pembimbing II

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Rodas Sandika
NPM. 14124809



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : XII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 27/12/19	✓	Ace proposal untuk diseminarkan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Rodas Sandika
NPM. 14124809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metro.univ.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouni

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : XII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
		/	<ul style="list-style-type: none">✓ Perbaiki bab pendahuluan paragraf di r. 12, 13, 19, 20, 23✓ Langkah penelitian ke r. 15.✓ Bab III.- Buku rujukan penelitian, di cari di buku penelitian ekonomi.- Perbaiki sumber data primer sesuai petunjuk- Perbaiki Teknik Pengumpulan Data (wawancara).	    

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Rodas Sandika
NPM. 14124809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : XII/2019/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 10/03/ 2020	✓	✓ Ace Part I, II, III Proposal ini. Lanjut ke pem- bimbing I	

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rodas Sandika
NPM. 14124809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, faksimili (0725)47206, website: www.syariah.metrouniv.ac.id, E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XIV / 2020-2021

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			✓ Hasil dari wawancara & narasumber di sub bab b & bab II.	
			✓ Hasil Analisis & narasumber di sub bab c & bab. IV.	
	Jumat 11/06/ 2021.	✓	✓ Ane Bab IV dan V.	
		✓	✓ Konsultasi & Review I,	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Drs. H.M. Saleh, MA
NIP. 19650111993031001

Rodas Sandika
NPM. 14124809



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Rodas Sandika
NPM : 14124809

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
Semester/TA : XII/2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 20/04 2020	✓	✓ Perbaiki redaksi paragraf yg di beri catatan ✓ Beri arti hadits yg ada di h. 4 pada Latar Belakang Masalah ✓ Beri sumber rujukan kutipan dan terjemah hadits ✓ Perbaiki penulisan footnote di h. 5 ✓ Perbaiki pertanyan penelitian. ✓ Perbaiki Penelitian relevan sesuai pertanyaan.	sd sd sd sd sd sd

Dosen Pembimbing II

Drs. M. Saleh, MA.
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rodas Sandika
NPM. 14124809

DOKUMENTASI





RIWAYAT HIDUP



Rodas Sandika dilahirkan di Kedaton I, pada tanggal 10 Januari 1996, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Sarbini Ibu Sulikah.

Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 02 Tulung Balak pada tahun 2006/2007. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP 02 Kotagajah pada tahun 2009/2010,. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di MA Ma'arif 09 Kotagajah pada tahun 2012/2013. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi S1 Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syari'ah IAIN Metro pada tahun 2014.